



PT HM SAMPOERNA Tbk.

PT HM SAMPOERNA Tbk.

PIAGAM KOMITE AUDIT

PT HM SAMPOERNA Tbk.

SURABAYA : Jl. Rungkut Industri Raya 18 Surabaya 60293 Telephone (62-31) 8431699 Facsimile (62-31) 8430986
JAKARTA : One Pacific Place 18th fl., Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telephone (62-21) 5151234 Facsimile (62-21) 5152234



PT HM SAMPOERNA Tbk.

I. TUJUAN

Sebagai perusahaan publik, adalah suatu keharusan bagi PT HM Sampoerna Tbk, untuk melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam pengoperasian bisnisnya. Sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, manajemen perusahaan harus digabungkan dengan pengawasan terhadap manajemen. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dari PT HM Sampoerna Tbk. membentuk Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan pemberian nasehat di bidang-bidang berikut ini:

- 1) Meningkatkan kualitas laporan keuangan
- 2) Meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan sistem pengendalian internal
- 3) Meningkatkan efektifitas fungsi audit internal dan audit eksternal
- 4) Meningkatkan kepatuhan kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku

Piagam Komite Audit ini dimaksudkan untuk memberikan dasar untuk pelaksanaan fungsi dan peran Komite Audit.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab berikut ini:

A. Laporan Keuangan

Komite Audit akan meninjau informasi keuangan sebelum mengeluarkan kepada publik dan/atau yang berwenang, seperti laporan keuangan interim dan tahunan, proyeksi dan laporan keuangan lainnya untuk memastikan informasi keuangan wajar dan dapat dipercaya.

B. Manajemen Risiko

- 1) Meninjau risiko keuangan dan bisnis dan memastikan bahwa manajemen telah mengelola risiko-risiko tersebut secara efektif;
- 2) Meninjau efektifitas dari rencana tindakan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh manajemen;
- 3) Mengevaluasi efektifitas dan kecukupan sistem kontrol internal Perusahaan untuk mengelola risiko keuangan dan bisnis dan memastikan informasi keuangan dapat diandalkan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan menjaga aset Perusahaan.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

C. Audit Internal

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pengangkatan Kepala Divisi Audit Internal;
- 2) Mengevaluasi kualifikasi dan pengalaman dari Divisi Audit Internal untuk memastikan divisi tersebut memiliki kompetensi untuk melaksanakan tanggung jawabnya;
- 3) Meninjau kecukupan dan efektifitas dari rencana kerja audit dari auditor dan pelaksanaannya untuk memastikan semua risiko kunci telah dicakup;
- 4) Mengevaluasi temuan audit dan efektifitas rencana tindakan manajemen, dan memonitor ketepatan waktu dari pelaksanaan rencana tindakan.

D. Akuntan Publik

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pengangkatan Akuntan Publik mengenai lingkup kerja, kompetensi, biaya dan independensi Akuntan Publik;
- 2) Meninjau dan menyetujui jasa non audit yang dilaksanakan oleh Akuntan Publik;
- 3) Meninjau kecukupan dan efektifitas dari rencana kerja audit dari Akuntan Publik;
- 4) Mengevaluasi temuan audit dan efektifitas rencana tindakan manajemen, dan memonitor ketepatan waktu dari pelaksanaan rencana tindakan;
- 5) Memberikan pendapat yang independen dalam hal terjadi ketidaksepakatan antara manajemen dan Akuntan Publik untuk jasa yang diberikan.

E. Kepatuhan kepada Undang-undang dan Peraturan

Komite Audit akan meninjau perubahan undang-undang dan peraturan dan kegiatan bisnis Perusahaan untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan terhadap undang-undang dan peraturan yang terkait.

F. Tanggung Jawab Lain

- 1) Meninjau keluhan atau laporan sehubungan dengan pelanggaran yang dituduhkan berkaitan dengan pelaporan keuangan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
- 2) Mengevaluasi transaksi dengan pihak yang berelasi dengan Perusahaan untuk menilai potensi terjadinya benturan kepentingan dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris;
- 3) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

III. KEWENANGAN

Dewan Komisaris akan memberikan wewenang kepada Komite Audit untuk:

- 1) Mendapatkan akses yang penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, para karyawan, dana, aset-aset dan sumber-sumber Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya;
- 2) Berkomunikasi secara langsung dengan para karyawan di semua tingkat termasuk manajemen dan pihak lain yang menjalankan audit internal dan manajemen risiko dan Akuntan Publik yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya;
- 3) Menerima nasehat profesional dari konsultan hukum atau jasa profesional lainnya selama mereka terkait dengan pelaksanaan tugas-tugasnya;
- 4) Melibatkan pihak independen selain dari anggota Komite Audit dengan pengalaman-pengalaman dan keahlian yang terkait sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya, jika perlu;
- 5) Meminta audit khusus oleh auditor internal atau Akuntan Publik, jika perlu;
- 6) Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit akan bekerja sama dengan Divisi Audit Internal.

IV. ORGANISASI

A. Komposisi dan Struktur

- 1) Para anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
- 2) Komite Audit terdiri dari tidak kurang dari 3 (tiga) anggota yang paling sedikit 1 (satu) adalah Komisaris Independen dari Perusahaan, dimana anggota lainnya adalah pihak-pihak eksternal independen;
- 3) Komisaris Independen yang merupakan anggota dari Komite Audit akan menjabat sebagai Ketua.

B. Persyaratan Kenggotaan

- 1) Para anggota harus mempunyai integritas yang tinggi, kemampuan yang cukup, pengetahuan dan pengalaman di bidang tugas mereka, dan kemampuan komunikasi yang baik;
- 2) Salah satu anggota harus mempunyai latar belakang akademis dan keahlian dalam akuntansi atau keuangan;
- 3) Para anggota harus mempunyai pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan, proses audit dan manajemen risiko;
- 4) Para anggota harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang undang-undang dan peraturan dalam sektor pasar modal dan undang-undang dan peraturan terkait lainnya;



PT HM SAMPOERNA Tbk.

- 5) Para anggota bersedia untuk secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi mereka melalui pendidikan dan pelatihan;
- 6) Para anggota tidak boleh orang dalam dari Firma Akuntan Publik, Firma Hukum, Kantor Jasa Penilaian atau pihak-pihak lain yang adalah atau telah memberikan jasa asurans, jasa non asurans, jasa penilaian dan/atau jasa penasehat lainnya kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengangkatan;
- 7) Para anggota tidak boleh individu yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengangkatan, kecuali Komisaris Independen;
- 8) Para anggota tidak boleh pemegang saham Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 9) Para anggota tidak boleh mempunyai hubungan bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan bisnis Perusahaan;
- 10) Para anggota tidak boleh mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama;
- 11) Para anggota juga tidak boleh menjabat sebagai anggota Komite Audit pada Perusahaan Emiten lain atau Perusahaan Publik yang mungkin memiliki benturan kepentingan pada periode yang sama.

C. Jangka Waktu Pemberian Jasa

Jangka waktu pemberian jasa dari Komite Audit tidak lebih lama dari jangka waktu pemberian jasa Dewan Komisaris Perusahaan.

V. RAPAT DAN PROSEDUR

- 1) Rapat Komite Audit harus dilakukan paling sedikit sekali setiap 3 (tiga) bulan;
- 2) Rapat Komite Audit dapat dilakukan jika paling sedikit 2/3 dari para anggota hadir;
- 3) Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dianggap sah jika disetujui oleh paling sedikit 2/3 dari anggota yang hadir;
- 4) Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite paling senior apabila Ketua tidak ada;
- 5) Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan topik rapat, jika perlu;
- 6) Hasil dari semua rapat akan didokumentasikan dalam berita acara, termasuk pendapat yang tidak setuju, yang akan ditandatangani oleh semua anggota Komite yang hadir dan diajukan kepada Dewan Komisaris;
- 7) Sebelum akhir tahun, Komite Audit akan mengajukan rencana kerja Komite Audit tahunan dan anggaran untuk tahun berikutnya kepada Dewan Komisaris.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

VI. PELAPORAN

- 1) Komite Audit akan melapor kepada Dewan Komisaris mengenai setiap pelaksanaan dari kegiatan-kegiatannya, termasuk rekomendasi, jika perlu;
- 2) Komite Audit akan menyampaikan laporan tahunan mengenai pelaksanaan kegiatan-kegiatannya kepada Dewan Komisaris.

VII. LAIN-LAIN

Segala sesuatu tentang pembentukan dan panduan untuk pelaksanaan kerja dari Komite Audit yang tidak secara spesifik terdapat dalam Piagam Komite Audit ini tunduk kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

Jakarta, 12 Desember 2017

PT HM SAMPOERNA Tbk.

Dibuat oleh,

Nama : Goh Kok Ho
Jabatan : Audit Committee Chairman


Nama : R. B. Permana Agung Dradjattun
Jabatan : Audit Committee Member

Nama : Hanafi Usman
Jabatan : Audit Committee Member



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Disetujui oleh,




Nama : John Gledhill
Jabatan : President Commissioner



Nama : Wayan Mertasana Tantra
Jabatan : Vice President Commissioner



Nama : Niken K. Rachmad
Jabatan : Commissioner



Nama : Goh Kok Ho
Jabatan : Independent Commissioner



Nama : R. B. Permana Agung Dradjattun
Jabatan : Independent Commissioner